
APLIKASI AKAD MURABAHAH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH PADA BANK ACEH SYARIAH TAKENGON

Ika Hartika

IAIN Takengon, Email: ikahartika82@gmail.com

ABSTRAK

Sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam mampu menyediakan berbagai produk yang bervariasi dan banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu produknya adalah pembiayaan mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha kecil dan membutuhkan pengembangan untuk usahanya. Pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan Mikro Syariah di Bank Aceh adalah untuk membantu usaha pedagang-pedagang kecil di pasar. Pembiayaan ini mempunyai cara yang mudah dan cepat sehingga tidak mempersulit nasabah untuk pengajuan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

Kata kunci: Murabahah, Pembiayaan, Mikro syariah

I. PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan ekonomi dalam kehidupan suatu negara menjadi amat penting karena berkaitan dengan tugas negara untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Abdullah, 2004).

Berdasarkan pada prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang biasa disebut dengan bank syariah. Bank syariah memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan pada prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 21 Tentang Perbankan Syariah, 2008)

Geliat perbankan syariah juga mulai menunjukkan eksistensinya di berbagai daerah di Indonesia termasuk provinsi Aceh. Aceh saat ini baru saja membuat terobosan baru dengan mengkonversi Bank Aceh menjadi bank umum syariah. Konversi Bank Aceh merupakan amanah dari Qanun Aceh. Dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam tentang lembaga keuangan islam. Bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Selain itu lembaga konvensional yang ada di Aceh harus membuka unit-unit syariah dan transaksi keuangan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan sistem syariah dan/atau melalui proses lembaga keuangan syariah (Qanun Aceh Nomor 8 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, 2014).

Dalam praktiknya bank mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat melalui pembiayaan. Sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam sehingga mampu menyediakan suatu macam-macam produk yang bervariasi dan banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu produknya ialah pembiayaan mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah

mempunyai usaha kecil dan membutuhkan pengembangan untuk usahanya. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan juga membutuhkan tahap-tahap dan analisis yang matang terhadap calon nasabah. Tahap terpenting dalam pembiayaan yaitu analisis kelayakan yang menjadi alat dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan Mikro Syariah merupakan produk Bank Aceh Syariah yang menggunakan akad murābahah, guna bertujuan membantu untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana untuk menjalankan usaha. Namun, tidak mudah memasarkan produk murabahah. Hal ini disebabkan terdapat pesaing-pesaing yang menjalankan usaha yang hampir sama dengan perbankan, yaitu lembaga keuangan nonbank seperti lembaga pembiayaan. Kebanyakan masyarakat lebih memilih mengambil pembiayaan pada lembaga pembiayaan dibandingkan di bank, karena persyaratan untuk memperoleh pembiayaan mudah dipenuhi. Jumlah nasabah pembiayaan murabahah lebih sedikit dibandingkan jumlah nasabah pembiayaan lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tukisan ini akan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan murabahah pada pembiayaan mikro syariah di Bank Aceh.

II. METODOLOGI

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara karena data yang digunakan adalah data primer. Subyek wawancara ialah Bagian Divisi Sumber Daya Insani (SDI), Divisi Pemasaran, bagian divisi pembiayaan dan Kepala Cabang Bank Aceh Syariah. Bank syariah yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bank Aceh Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber yang terkait dan berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara. Pelaksanaan penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dengan tujuan utama berbagi laba atau keuntungan penjualan antara pemodal dengan wakilnya. Murabahah secara bahasa berasal dari kata (rabaha) yang berarti keuntungan, Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Dalam pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli (Syauqoti, 2018). Murabahah merupakan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk akad, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh (Karim & Islam, 2006).

Murabahah di dalam literatur fiqih muamalah, khususnya pada pembahasan jual beli, terdapat empat konsep yang berhubungan dengan keuntungan yang diterima oleh penjual. Keempat konsep ini dikategorikan sebagai ragam jual beli berdasarkan harga, yaitu: pertama, al-wadhi'at, yaitu penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga pembelian; kedua, al-tauliyat yang penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang sama dengan harga pembelian; ketiga, al-musawamat yaitu penjualan yang harga jualnya menurut kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa melihat harga pokok pembelian; dan keempat, al-murabahat. Karena dalam definisi di atas disebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan "saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar. (Adiwarman A. Karim, 1963-, 2004)"

Bank syariah memiliki cara operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank

syariah menyediakan pelayanan yang bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam transaksi. Bank syariah tidak menyajikan sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang maupun bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Salah satu produk pada Bank Aceh adalah pembiayaan mikro syariah. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Turmudi, 2017). Konsep pembiayaan pada bank syariah tidak benar-benar berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank

konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2014).

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa pengumpulan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah: 1) Usaha produktif milik keluarga atau perorangan, 2) Penjualan maksimal Rp. 100 juta pertahun, 3) Kredit yang diajukan maksimal Rp. 50 juta.

Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapat nasional. Dengan peranan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut, posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat penting.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dan hasil penjual tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp 300.000.00.- (Tiga ratus juta rupiah). Bank Indonesia, Departemen perindustrian dan perdagangan memberi batasan berdasarkan asset yang dimiliki (tidak termasuk tanah dan bangunan) bahwa usaha mikro adalah usaha yang memiliki asset kurang dari Rp 100.00.00.- (seratus juta rupiah). Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 adalah:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil menengah.
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pendirian pembiayaan ini agar mampu memenuhi kebutuhan barang dagangan atau hal lain bagi nasabah, pembiayaan ini juga tidak memepersulit anggota nasabah dengan syarat-syarat yang membingungkan, alhamdulillah dengan adanya pembiayaan ini nasabah cukup terbantu untuk mengatasi masalah kekurangan dana. Masyarakat yang mengajukan pembiayaan ini adalah nasabah yang telah memiliki usaha di pasar-pasar tradisional maupun di toko yang ada dirumah untuk memenuhi kebutuhan dana, agar toko mereka dapat bertahan maupun berkembang. Dikarenakan kondisi perekonomian yang kurang stabil, dengan adanya pembiayaan ini masyarakat setidaknya mampu untuk mempertahankan ataupun mengembangkan usaha yang telah mereka miliki sehingga nasabah tidak kehilangan mata pencaharian mereka. Pembiayaan ini harus ada kesepakatan antar pihak bank dan nasabah bahwasanya bank mewajibkan nasabah untuk mengembalikan dana dengan angsuran harian dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Faktor yang menjadi pendukung penyaluran pembiayaan murabahah yaitu kelancaran nasabah dalam angsuran selain itu keadaan ekonomi yang semakin meningkat sehingga Bank Aceh menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha produktif maupun untuk mengembangkan usaha. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan responden bahwa “pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana, baik untuk permodalan atau untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan faktor yang menjadi pendukung penyaluran pembiayaan murabahah fasilitas transportasi yaitu selain dukungan dari pemerintah untuk mengurangi biaya keuangan penduduk, juga bekerjasama untuk

mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui layanan bus dengan standar pelayanan yang tinggi. faktor pendukung dalam penerapan sistem pembiayaan murabahah di Bank Aceh yaitu: 1. Segala transaksi atau kerugian ditanggung bersama (bagi hasil). 2. Harga jelas, serta kelancaran nasabah dalam angsuran. 3. Kerjasama antara pihak bank dengan penduduk sekitar untuk meningkatkan kualitas ekonomi pemerintah sesuai dengan syariat Islam. Karena nasabah tidak mampu membayar besaran angsuran seperti yang telah disepakati pada jual-beli diawal. Oleh sebab itu, Pihak bank tidak mampu menentukan kelancaran angsuran dari pihak nasabah, namun pihak bank hanya menganalisis bahwa nasabah tersebut mampu tidaknya membayar angsuran tersebut. Seperti halnya dengan kegiatan operasional perbankan umumnya, Bank Aceh juga memberikan pelayanan berupa penghimpunan dana berupa tabungan dan penyaluran dana berupa pembiayaan kepada nasabah. Namun dalam penerapannya sistem pembiayaan jual beli murabahah pada Bank Aceh ini juga terdapat hambatannya. Bank Aceh Syariah, hampir sama dengan perbankan syariah di Indonesia.

Bank Aceh Syariah memberikan fasilitas pembiayaan ini dengan harapan mampu memudahkan masyarakat untuk mewujudkan impian dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini, bank juga mendapatkan keuntungan atau margin dari selisih harga beli dari penjual kepada nasabah, dengan disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya seorang responden menjelaskan mengenai pembiayaan Mikro Syariah di Bank Aceh. Prosedur pembiayaan ini sama dengan prosedur pembiayaan di bank lainya, yang membedakan hanya persyaratan ukuran pembiayaan. Tujuan dari prosedur pemberian pembiayaan ini untuk memastikan suatu kelayakan pembiayaan, setiap tahap harus dilakukan dengan analisis yang lebih mendalam, biasanya pihak kami melihat dari latar belakang calon nasabah, penghasilan, kepribadian, karakter serta siklus menabung nasabah.

Pembiayaan ini mempunyai cara yang mudah dan cepat sehingga tidak mempersulit

nasabah untuk pengajuan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan usahanya, nasabah harus memenuhi persyaratan serta dokumen yang dibutuhkan oleh pihak bank, Bank Aceh menggunakan analisis, yaitu menggunakan analisis 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. Akan tetapi dalam produk pembiayaan Mikro Syariah ini bank tidak melakukan analisis Collateral atau jaminan, karena dalam produk ini nasabah tidak perlu menggunakan jaminan. Character, pihak Bank Aceh melakukan analisis mengenai latar belakang nasabah, kemauan membayar serta gaya hidup nasabah. Capacity, bank melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan semua hutangnya. Capital, bank juga akan melakukan analisis tentang sumber dana atau modal yang dimiliki nasabah. Condition, merupakan kondisi perekonomian yang dialami nasabah untuk kedepannya apakah bisa mengembalikan hutangnya atau tidak.

Dalam rangka membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya maka Bank Aceh Syariah memberikan fasilitas Pembiayaan murabahah pada produk Mikro Syariah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan fasilitas yang diberikan ini masyarakat dapat merasa nyaman dan mudah untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Karena itu murabahah pada produk Mikro Syariah merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses pembiayaan harus dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati, proses pemberian pembiayaan ini meliputi nasabah harus melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, setelah pengajuan ini bank akan melakukan evaluasi terhadap nasabah, dalam hal ini bank harus berhati-hati untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Pengawasan pembiayaan yaitu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. Secara umum untuk pengawasan pembiayaan itu dilakukan dengan menggunakan 2 cara, diantaranya adalah pengawasan secara tidak langsung dan pengawasan secara langsung. Pengawasan pembiayaan yang menjadi objek

dari penelitian ini merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap proses pemberian pembiayaan yang dimulai sejak pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan pembiayaan. Fungsinya pengawasan pada pembiayaan sangat penting untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan murabahah.

Monitoring pembiayaan juga mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah. Monitoring pembiayaan yaitu pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan. Pelaksanaan monitoring pada umumnya dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. Pada obyek penelitian ini monitoring dilakukan ketika pembiayaan murabahah sudah terealisasi, karena monitoring merupakan pemantauan pembiayaan. Pada intinya pengawasan dan monitoring itu dapat dilakukan secara langsung dan secara administratif. Selain itu pengawasan dan monitoring juga memiliki fungsi yang sama pada pembiayaan murabahah. Dalam melakukan pengawasan monitoring pembiayaan murabahah di Bank Aceh

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan Mikro Syariah di Bank Aceh sesuai dengan apa yang ada di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan teori-teori yang ada. Pembiayaan ini ada untuk membantu usaha pedagang-pedagang pasar yang ada disekitar bank, Pembiayaan ini mempunyai cara yang mudah dan cepat sehingga tidak mempersulit nasabah untuk pengajuan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Untuk kedepannya diharapkan pembiayaan mikro syariah di bank Aceh dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama di masa pandemic saat ini.

REFERENSI

- Abdullah, S. (2004). *Menyoal Bank Syariah, (Terj. Arif Maftuhin)*. Pramadina.
- Adiwarman A. Karim, 1963-, author. (2004). *Bank Islam: analisis fiqih dan*

- keuangan / Adiwarman Karim.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, A. A., & Islam, B. (2006). Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan. In *RajaGrafindo Persada.*
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Raja Grafindo Persada.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.* (2014).
<http://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-8-Tahun-2014-Tentang-Pokok-Pokok-Syariat-Islam.pdf>
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
<https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>
- Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 21 Tentang Perbankan Syariah.* (2008).